



## PT ASAHIKAS FLAT GLASS Tbk

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>Page</b>	<b>CONTENT</b>
<b>Pembukaan</b>	<b>1</b>	<b>Introduction</b>
<b>Anggota Dewan Komisaris</b>	<b>1</b>	<b>Members of the Board of Commissioners</b>
<b>Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Dewan</b>	<b>7</b>	<b>Duties, Authorities and Obligations of the Board</b>
<b>Kesalahan Atau Kelalaian Dewan Dalam Menjalankan Tugas</b>	<b>11</b>	<b>Fault Or Negligence of The Board In Performing Their Duties</b>
<b>Nilai-Nilai</b>	<b>12</b>	<b>Values</b>
<b>Waktu Kerja</b>	<b>13</b>	<b>Working Hours</b>
<b>Rapat Dewan</b>	<b>13</b>	<b>The Board's Meeting</b>
<b>Rapat Bersama Direksi</b>	<b>16</b>	<b>Meeting With The Board Of Directors</b>
<b>Pelaporan Dan Pertanggungjawaban</b>	<b>17</b>	<b>Report and Accountability</b>
<b>Ketentuan Penutup</b>	<b>17</b>	<b>Closing Provisions</b>

**PEDOMAN DEWAN KOMISARIS****CHARTER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS****1. Pembukaan****1.1 Landasan Hukum**

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014, Dewan Komisaris PT Asahimas Flat Glass Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") pada tanggal 1 April 2015, telah menyusun Pedoman Dewan Komisaris ini (selanjutnya disebut "Pedoman"), dengan berdasarkan kepada:

- (a) Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- (b) Anggaran Dasar Perseroan;
- (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- (d) Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A Tahun 2014.

**1.2 Ruang Lingkup Dan Tujuan**

Pedoman ini berlaku untuk setiap anggota Dewan Komisaris (selanjutnya disebut "Dewan") dalam menjalankan pengawasan atas pengurusan Perseroan oleh Direksi.

**2. Anggota Dewan Komisaris****2.1 Surat Pernyataan**

- 2.1.1 Setiap anggota Dewan wajib memberikan surat pernyataan kepada Perseroan, yang berisikan persyaratan di bawah ini yang harus dipenuhi oleh anggota Dewan:

**1. Introduction****1.1 Legal Ground**

For the implementation of article 35 of Financial Services Authority Regulation number 33/POJK.04/ 2014, dated 8 December 2014, the Board of Commissioners of PT. Asahimas Flat Glass Tbk (hereinafter called the "Company") made this Board of Commissioners' Charter dated April 1, 2015 (hereinafter called the "Charter"), in accordance with:

- (a) Law number 40 of the year 2007 regarding the Limited Liability Companies;
- (b) Articles of Association of the Company;
- (c) Financial Services Authority Regulation number 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Listed Companies or Public Companies; and.
- (d) Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-A of the Year 2014.

**1.2 Scope and Purposes**

This Charter shall be applicable to every member of the Board of Commissioners (hereinafter called the "Board") in supervising the management of the Company by the Board of Directors.

**2. Members of the Board****2.1 Statement Letter**

- 2.1.1 Every member of the Board must submit a statement letter to the Company containing the following requirements which must be met by the member of the Board:

- |  |   |
|--|---|
| <p>(a) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;</p> <p>(b) cakap melakukan perbuatan hukum;</p> <p>(c) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. tidak pernah dinyatakan pailit;</li><li>ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;</li><li>iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan</li><li>iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan;</li><li>▪ pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan</li><li>▪ pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</li></ul></li></ul> | <p>(a) having good character, moral, and integrity;</p> <p>(b) capable to perform legal acts;</p> <p>(c) within 5 (five) years before his appointment and during his term of office:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. has never been declared bankrupt;</li><li>ii. has never become a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners who was declared guilty of causing a company bankrupt;</li><li>iii. has never been sentenced for committing crime which caused damages to the state monetary and/or related to the financial sector; and</li><li>iv. has never become a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners who during his term of office:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ ever not holding an Annual General Meeting of Shareholders ("GMS");</li><li>▪ his accountability as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners has ever been rejected by GMS or has ever not given his accountability as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to GMS; and</li><li>▪ ever caused a company which has obtained the permit, approval or registration from the Financial Services Authority not to comply with its obligation to submit annual report and/or financial statements to the Financial Services Authority.</li></ul></li></ul> |
|--|---|

	(d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan (e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.		(d) having commitment to comply with statutory regulations; and (e) having knowledge and/or expertise in the field needed by the Company.
2.1.2	Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, surat pernyataan dari Komisaris Independen wajib berisikan persyaratan sebagai berikut:  (a) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;  (b) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;  (c) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan  (d) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.	2.1.2	In addition to the above requirements the statement from the Independent Commissioner must contain the following requirements:  1. He is not a person working or having authorities and responsibilities to plan, lead, manage, or supervise the activities of the Company for the last 6 (six) months, except for his reappointment for a further period as Independent Commissioner of the Company;  2. He does not have shares directly or indirectly in the Company;  3. He has no affiliated relationship with the Company, members of the Board of Commissioners or the Board of Directors, or main shareholders of the Company; and  4. he has no business relationship directly or indirectly related with the business activities of the Company.
2.1.3	Persyaratan yang dimaksud dalam ayat 2.1.1 dan 2.1.2 harus dipenuhi oleh anggota Dewan bersangkutan pada saat diangkat dan selama menjabat.	2.1.3	The requirements referred to in sections 2.1.1 and 2.1.2 must be met by the pertaining member of the Board at the time of his appointment and during the term of his office.
2.1.4	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.1.1 dan 2.1.2	2.1.4	The Company must hold a GMS for replacing the member of the Board who does not meet the requirements referred to in section 2.1.1 and 2.1.2.

## 2.2 Komposisi

Dewan terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota dan sebanyaknya 10 (sepuluh) orang anggota, dengan susunan sebagai berikut:

- (a) Presiden Komisaris;

## 2.2 Composition

The Board consists of at least 3 (three) members and at the most 10 (ten) members, with the following composition:

- (a) President Commissioner;

- (b) satu Wakil Presiden Komisaris;
- (c) satu Komisaris atau lebih; dan
- (d) paling kurang 30% (tigapuluhan persen) dari jumlah anggota Dewan adalah Komisaris Independen.

**2.3 Masa Jabatan Anggota Dewan**

3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga setelah tanggal pengangkatannya ("satu periode"), dan dapat diangkat kembali oleh RUPS dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

**2.4 Masa Jabatan Komisaris Independen**

- 2.4.1 Maksimal 2 (dua) Periode berturut-turut dan dapat diangkat kembali sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan kepada RUPS bahwa dirinya tetap independen. Pernyataan tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
- 2.4.2 Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

**2.5 Masa Jabatan Anggota Dewan Sebagai Pengganti dan Tambahan**

Masa jabatan seorang anggota Dewan yang diangkat (i) untuk menggantikan anggota Dewan yang diberhentikan, atau (ii) untuk mengisi lowongan, atau (iii) sebagai tambahan anggota Dewan yang sudah ada, adalah sisa masa jabatan anggota Dewan lainnya yang masih menjabat.

**2.6 Pemberhentian**

- 2.6.1 Seorang anggota Dewan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan

- (b) one Vice President
- (c) one Commissioner or more; and
- (d) at least 30% (thirty percent) of the total numbers of the Board are Independent Commissioners.

**2.3 Term of Office of the Member of the Board**

3 (three) years counting from the date of the GMS which appointed him and end on the closing of the third Annual GMS after the date of his appointment ("one period"), and he can be reappointed by GMS without prejudice to the right of GMS to remove the members of the Board at any time before the expiry of his term of office.

**2.4 Term of Office of Independent Commissioner**

At most 2 (two) Periods and can be reappointed as long as such Independent Commisioner commits to GMS that he can always be independent. Such statement must be disclosed in the annual report.

2.4.2 If the Independent Commissioner is also a member of Audit Committee, he can be reappointed as a member of Audit Committee only for one further period.

**2.5 Term of Office of Replacement and Additional Member of the Board**

The term of office of a member of the Board who is appointed (i) to replace a removed member of the Board, or (ii) to fill the vacancy, or (iii) as an additional member to the existing members of the Board, is the remaining term of office of the other incumbent members of the Board.

**2.6 Removal**

- 2.6.1 A member of the Board can be removed at any time by the resolutions of the

RUPS dengan menyebutkan alasan pemberhentianannya, seperti antara lain:

- (a) tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk persyaratan yang dimaksud dalam ayat 2.1.1 dan 2.1.2;
- (b) melakukan tindakan yang merugikan Perseroan;
- (c) melanggar ketentuan anggaran dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya;
- (d) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- (e) melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan;
- (f) melanggar kode etik Perusahaan; atau
- (g) alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

2.6.2 Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.6.1 diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

## 2.7 Lowongan

2.7.1 Dalam hal suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

2.7.2 Dalam hal jumlah minimal Dewan telah terpenuhi, maka tidak diperlukan diselenggarakannya RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dan lowongan itu dapat diisi dalam RUPS yang berikutnya.

## 2.8 Pengunduran Diri

2.8.1 Anggota Dewan berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya

GMS which states the reasons of his removal, such as, among others:

- (a) no longer meet the requirements provided by the applicable statutory regulations as provided in sections 2.1.1 and 2.1.2;
- (b) took actions which caused losses to the Company;
- (c) violated the articles of association of the Company and/or the statutory regulation in performing his duties;
- (d) incapable to perform his duties properly;
- (e) conducting activities which are against ethics and /or propriety which are supposed to be honoured by a member of the Board;
- (f) violated code of ethics of the Company; or
- (g) other reasons as deemed fit by the GMS.

2.6.2 the resolutions of the GMS to remove the member of the Board referred to in section 2.6.1 can be adopted after such Commissioner if given the opportunity to defend himself in the GMS.

## 2.7 Vacancy

2.7.1 If due to any reason the office of one or more or all members of the Board is vacant, the GMS must be held within 90 (ninety) days since the occurrence of such vacancy, for filing such vacancy in accordance with the statutory regulation and the articles of association of the Company.

2.7.2 If the minimum number of the members of the Board has been met, the GMS is not required to be held for filing such vacancy, and such vacancy can be filled in the next GMS.

## 2.8 Resignation

2.8.1 The member of the Board is entitled to resign from his office before the expiry



berakhir. Untuk itu ia wajib menyampaikan surat permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan.

2.8.2 Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.

2.8.3 Dalam RUPS Tahunan berikutnya kepada anggota Dewan yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak RUPS Tahunan terakhir sampai dengan tanggal pengunduran dirinya.

2.8.4 Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:

- (a) diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.8.1; dan
- (b) hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.8.2.

of his term of office. For such purpose he must submit an application letter to the Company.

2.8.2 The Company must hold a GMS for deciding resignation of member of the Board application at the latest 90 (ninety) days after receipt of his resignation application.

2.8.3 In the next Annual GMS, the accountability of the resigned member of the Board since the last AGMS until the date of resignation still can be requested.

2.8.4 The Company must make Disclosure information to the public and submit to the Financial Services Authority at the latest 2 (two) business days after:

- (a) receiving the resignation application of the member of the Board provided in section 2.8.1; and
- (b) the results of the convening of the GMS provided in section 2.8.2.

## **2.9 Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi**

Setiap usul pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan kepada RUPS, harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

## **2.10 Berakhirnya Jabatan**

Jabatan anggota Dewan berakhir apabila:

- (a) meninggal dunia; atau
- (b) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

## **Recommendation of Nomination and Remuneration Committee.**

Any proposal with respect to the appointment, removal and/or replacement of the member of the Board must consider the recommendation from Nomination and Remuneration Committee.

## **2.10 Expiry Term of Office**

The term of office of the member of the Board will expire upon:

- (a) demise; or
- (b) his removal by the resolutions of the GMS.

## **2.11 Jabatan Rangkap**

2.11.1 Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 anggota Dewan dapat merangkap jabatan

## **2.11 Dual Position**

2.11.1 According to Article 24 of Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 the member of the

sebagai:

- (a) anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
- (b) anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Dalam hal anggota Dewan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

- (c) anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

2.11.2 Rangkap jabatan sebagai anggota komite yang dimaksud dalam ayat 2.11.1(c) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya.

2.11.3 Dalam hal terdapat peraturan perundangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan yang dimaksud dalam ayat 2.11.1, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

## 2.12 Gaji

Dewan dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.

## 3. Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Dewan

### 3.1 Tugas

3.1.1 Tugas utama Dewan adalah melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan,

Board can have a dual positions as:

- (a) member of the Board of Directors at the most in 2 (two) other Public Listed Companies or Public Companies; and
- (b) member of the Board of Commissioners at the most in 2 (two) other Public Listed Companies or Public Companies.

If the member of the Board does not have a dual position as the member of the Board of Directors, such member of the Board can have a dual positions as the member of the Board of Commissioners at most in 4 (four) other Public Listed Companies or Public Companies.

- (c) a member of the committee in 5 (five) committees in the Public Listed Companies or Public Companies where such member of the Board is also a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners.

2.11.2 Dual position as a member of the committees referred to in section 2.11.1(c) can only be implemented as long as it is not in contradiction with other statutory regulations.

2.11.3 If there is another statutory regulation that governs the dual position which is different from the provisions of section 2.11.1, the stricter regulation shall apply.

## 2.12 Salary

The Board can be given salary and/or allowances which amount will be decided by GMS.

## 3. Duties, Authorities and Obligations of the Board

### 3.1 Duties

3.1.1 The main duties of the Board are to supervise and responsible for the supervision of management policy, the

jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

- 3.1.2 Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Dewan wajib membentuk Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi.
- 3.1.3 Menelaah Laporan Tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
- 3.1.4 Memastikan bahwa Laporan Tahunan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pasar Modal.
- 3.1.5 Memantau efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal Perseroan secara periodik.
- 3.1.6 Memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, dan komite audit serta komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, dan informasi lainnya sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

### 3.2 Wewenang

- 3.2.1 Anggota Dewan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan.
- 3.2.2 Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak:
  - (a) memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan;
  - (b) memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya;
  - (c) memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas; dan
  - (d) untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 3.2.3 Memberikan persetujuan atas:
  - (a) Rencana Jangka Menengah dan Jangka Panjang Perseroan;
  - (b) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan (paling kurang

management in general, either the Company or the business of the Company, and to give advise to the Board of Directors.

- 3.1.2 For supporting their duties, the Board must set up Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee.
- 3.1.3 To review the Annual Report prepared by the Board of Directors and to sign such report.
- 3.1.4 To ensure that the Annual Report has been made in accordance with Capital Market Regulations.
- 3.1.5 To monitor periodically the function and performance of the internal control of the Company.
- 3.1.6 To ensure that the external auditor, internal auditor, and audit committee and other committees, if any, has access to accounting records, and other information needed for the execution of their assignment.

### 3.2 Authorities

- 3.2.1 The member of the Board cannot act individually, but through the resolutions of the Board.
- 3.2.2 The member of the Board of Commissioners jointly and severally at any time during the working hours of the Company has the right to :
  - (a) enter into the premises or other places used or controlled by the Company;
  - (b) examine all books, letters and other documents;
  - (c) examine and verify the cash position; and
  - (d) know all activities which have been performed by the Board of Directors.
- 3.2.3 To give approval with respect to:
  - (a) Midterm Corporate Plan and Long Term Corporate Plan;
  - (b) Business Plan and Annual Budget of the Company (at lease

	terdiri dari proyeksi neraca dan proyeksi laba rugi, proyeksi arus kas, termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan);	containing balance sheet and income statement and cash flow projection, including corporate social responsibility);
(c)	rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan; dan	(c) other plans related to the implementation of the business and activities of the Company; and
(d)	pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS serta peraturan perundangan yang mensyaratkan persetujuan dari Dewan.	(d) the implementation of the Articles of Association of the Company and the resolutions of GMS and the applicable statutory regulations which require Board's approval.
3.2.4	Memberikan persetujuan kepada Direksi atas tindakan tersebut di bawah ini yang akan dilakukan oleh Direksi:	3.2.4 Granting approval to the Board of Directors with respect to the following transactions which will be performed by the Board of Directors:
(a)	meminjam uang atas nama Perseroan;	(a) borrowing money on behalf of the Company;
(b)	meminjamkan uang Perseroan, kecuali kepada karyawan Perseroan;	(b) to lend moneys of the Company except for the employees of the Company;
(c)	mengikat Perseroan sebagai penjamin;	(c) to bind the Company as the guarantor;
(d)	membebani barang tidak bergerak milik Perseroan dengan hak tanggungan atau dengan hak jaminan lainnya;	(d) to mortgage or otherwise encumber the immovable assets of the Company;
(e)	melakukan penyertaan modal dalam Perseroan lain tanpa mengurangi izin dari pihak yang berwenang;	(e) to participate in the equity of the other companies without prejudice of the permit from the competent authorities;
(f)	mendapatkan barang tidak bergerak;	(f) to acquire immovable goods;
(g)	memindah tangankan barang tidak bergerak milik Perseroan;	(g) (g) to transfer the immovable goods of the Company;
(h)	memindahkan hak atas saham dalam suatu perusahaan; dan	(h) to transfer rights in share ownership in a company; and
(i)	membuka kantor cabang atau kantor perwakilan.	(i) to open branches or representative offices
3.2.5	Dewan dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, dengan salah satu alasan tersebut di bawah ini:	3.2.5 The Board has the authority to suspend one or more members of the Board of Directors from his office with one of the following reasons:
(a)	tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.1.1;	(a) no longer meet the requirements provided by the applicable statutory regulations as provided in section 2.1.1
(b)	melakukan tindakan yang merugikan Perseroan;	(b) took actions which caused losses to the Company;

	(c) melanggar ketentuan anggaran dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya; (d) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; (e) melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi; atau (f) melanggar kode etik Perseroan.		(c) violated the articles of association of the Company and/or the statutory regulation in performing his duties; (d) incapable to perform his duties properly; (e) conducting activities which are against ethical and/or proprietary which are supposed to be honoured by a member of the Board of Directors; or (f) violated the code of ethics of the Company.
3.2.6	Pemberhentian sementara yang dimaksud dalam ayat 3.2.5 tunduk kepada persyaratan tersebut di bawah ini:  (a) pemberhentian sementara itu harus diberitahukan oleh Dewan kepada anggota Direksi tersebut; (b) dalam waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pemberhentian sementara itu, Dewan harus mengadakan RUPS untuk memutuskan apakah anggota Direksi tersebut akan diberhentikan atau tidak; (c) dalam RUPS, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri; (d) apabila tidak diselenggarakan RUPS, maka pemberhentian sementara itu akan menjadi batal.	3.2.6	The suspension meant by section 3.2.5 must be subject to the following conditions:  (a) the suspension must be notified by the Board to the pertaining member of the Board of Directors. (b) at the latest 90 (ninety) days from the date of notice of the suspension, the Board must hold a GMS to resolve whether the member of the Board of Directors concerned will be removed or not; (c) in the GMS, the member of the Board of Directors concerned must be given an opportunity to defend himself; (d) if the GMS is not held, the suspension will be cancelled.
3.2.7	Menyelenggarakan RUPS Tahunan, apabila Direksi tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditutupnya tahun buku Perseroan.	3.2.7	To hold Annual GMS, if the Board of Directors fails to hold the Annual GMS within 6 (six) months after the end of the financial year of the Company.
3.2.8	Menyelenggarakan RUPS Luar Biasa apabila Direksi tidak menyelenggarakan RUPS tersebut atas permintaan satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dengan hak suara.	3.2.8	To hold an Extraordinary GMS if the Board of Directors fails to hold that GMS at the written request of one shareholders or more collectively hold at least 1/10 (one tenth) of the total issued shares of the Company with voting right.
3.2.9	Mengurus Perseroan apabila:  (a) seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau	3.2.9	To manage the Company if:  (a) all members of the Board of Directors having conflict of interest against the Company; or

	(b) seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.		(b) all members of the Board of Directors are not available or are temporarily suspended.
3.2.10	Memberikan persetujuan kepada Direksi mengenai pengelolaan cadangan wajib.	3.2.10	Granting the approval to the Board of Directors regarding the management of the legal reserve.
<b>3.3 Kewajiban</b>		<b>3.3 Obligations</b>	
3.3.1	Bekerja sama dengan Direksi dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.	3.3.1	To cooperate with the Board of Directors in the implementation of good corporate governance.
3.3.2	Membuat risalah rapat Dewan dan menyimpan salinannya.	3.3.2	To make minutes of Meeting of the Board, and to keep the copies thereof.
3.3.3	Melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimilikinya dan/atau anggota keluarganya dalam Perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Khusus, dan melaporkan setiap perolehan dan perubahan dalam kepemilikan saham tersebut.	3.3.3	To report to the Company regarding the shares owned by him and/or the members of his family in the Company and other companies for the registration in the Special Register, and to report every acquisition and change in the ownership of the shares.
3.3.4	Mengadakan Rapat Dewan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan. Kehadiran anggota Dewan dalam Rapat ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.	3.3.4	To hold the Board's Meeting periodically at least once every 2 (two) months. The presence of the members of the Board in this Meeting must be disclosed in the annual report of the Company.
3.3.5	Menjadwalkan Rapat yang dimaksud dalam ayat 3.3.4 untuk tahun berikutnya sebelum berakhir tahun buku yang berlaku.	3.3.5	To schedule the Meeting referred to in section 3.3.4 for the next year before the end of current financial year.
3.3.6	Membuat laporan tugas pengawasan tahunan untuk disampaikan kepada RUPS Tahunan.	3.3.6	To make annual supervisory report to be submitted to the Annual GMS.
3.3.7	Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan, keputusan RUPS dan peraturan perundang-udangan yang berlaku.	3.3.7	To perform other obligations as provided in the articles of association of the Company, the resolutions of GMS and the applicable statutory regulations.
<b>4. Kesalahan Atau Kelalaian Dewan Dalam Menjalankan Tugas</b>		<b>4. Fault or Negligence of The Board In Performing Their Duties</b>	
<b>4.1 Tanggung Jawab Pribadi Dan Tanggung Renteng</b>		<b>4.1 Personally and Jointly Liable</b>	
4.1.1	Dalam hal Dewan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian kepada Perseroan, maka setiap anggota Dewan bertanggung	4.1.1	If the Company suffers losses because of fault or negligence of the Board in performing their duties, then every member of the Board together with the

jawab bersama-sama dengan anggota Direksi secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian tersebut.

4.1.2 Dalam hal Dewan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga Perseroan pailit dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka setiap anggota Dewan bertanggung jawab bersama-sama dengan anggota Direksi secara pribadi dan tanggung renteng atas sisa kewajiban Perseroan yang tidak dapat dilunasi dari harta pailit tersebut.

4.1.3 Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.1.2 berlaku juga bagi anggota Dewan yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

#### 4.2 Pembebasan Dari Tanggungjawab

Anggota Dewan dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian/kepailitan Perseroan apabila:

- (a) kerugian/kepailitan itu bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
- (b) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- (c) tidak mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian/ kepailitan Perseroan; dan
- (d) telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah (i) timbul kerugian/kepailitan tersebut, atau (ii) berlanjutnya kerugian tersebut.

#### 5. Nilai-Nilai

5.1 Dalam menjalankan pengawasan pengurusan Perseroan, Dewan wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik,

members of the Board of Directors shall be personally and jointly liable for such losses.

4.1.2 If the Company goes bankrupt because of the fault or negligence of the Board and the bankruptcy assets are not enough to pay all of the obligations of the Company, then all members of the Board together with the members of the Board of Directors shall be personally and jointly liable to the remaining obligations of the Company which are not paid sufficiently from the bankruptcy assets.

4.1.3 The liability provided in section 4.1.2 shall also be applicable to the members of the Board who ever served as the members of the Board within 5 (five) years before the bankruptcy judgment is declared.

#### 4.2 Release From the Liabilities

The members of the Board will be released from their liabilities with respect to the losses/bankruptcy of the Company if:

- (a) such losses/bankruptcy is not caused by his fault or negligence;
- (b) have supervised the management of the Company in good faith and with prudence for the interest and in accordance with the purposes and objects of the Company;
- (c) have no interest directly and indirectly with respect to the transactions which caused the losses/bankruptcy of the Company; and
- (d) have taken necessary action to prevent (i) the Company from such losses/bankruptcy, or (ii) from the continuation of such losses.

#### 5. Values

5.1 In supervising the management of the Company, the Board must conduct their duties in good faith, with prudence



kehati-hatian dan penuh tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

- 5.2** Anggota Dewan wajib menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan, termasuk informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Dewan dengan penuh integritas.
- 5.3** Anggota Dewan yang memiliki saham Perseroan (jika ada) dilarang menyalahgunakan informasi penting yang diketahuinya untuk keuntungan Pribadi, seperti insider trading.
- 5.4** Anggota Dewan wajib mentaati Tatanan Perilaku (Kode Etik) Perseroan.

## 6. Waktu Kerja

- 6.1** Setiap anggota Dewan wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- 6.2** Anggota Dewan dapat bekerja tanpa hadir di kantor Perseroan.

## 7. Rapat Dewan

- 7.1** **Waktu**  
Rapat wajib diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu ) kali dalam setiap 2 (dua) bulan.
- 7.2** **Tempat**
- 7.2.1 Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
- 7.2.2 Akan tetapi, apabila semua anggota Dewan hadir dan/atau diwakili, Rapat dapat diadakan di manapun juga.
- 7.3** **Panggilan Rapat**
- 7.3.1 Pemanggilan Rapat Dewan dilakukan oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris.

and full responsibilities in accordance with Good Corporate Governance.

- 5.2** The members of the Board must protect with absolute integrity, the confidentiality of the Company's information including the confidential information of the Company obtained by him during his office as member of the Board.
- 5.3** The members of the Board who have shares in the Company are prohibited from using important information known by him for his personal advantage, such as insider trading.
- 5.4** The members of the Board must comply with the Code of Ethics of the Company.

## 6. Working Hours

- 6.1** Each member of the Board must provide sufficient time for performing his duties optimally.
- 6.2** The members of the Board can work without their presence at the office of the Company.

## 7. The Board's Meeting

- 7.1** **Time**  
Meeting must be held at least 1 (one) time in every 2 (two) months.
- 7.2** **Place**
- 7.2.1 The meeting is held at the domicile of the Company or at the place of the main business of the Company.
- 7.2.2 However, if all members of the Board are present and/or represented, the Meeting can be held at any place.
- 7.3** **Notice of Meeting**
- 7.3.1 Notice of meeting of the Board must be made by President Commissioner or Vice President Commissioner.

- |   |  |
|---|--|
| 7.3.2 Pemanggilan untuk Rapat wajib disampaikan kepada para anggota Dewan dengan sarana apapun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak. | 7.3.2 Notice of Meeting must be delivered to all members of the Board by any means at the latest 3 (three) calendar days before the meeting or within a shorter period in case of emergency. |
| 7.3.3 Pemanggilan tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat.  | 7.3.3 The notice must state the day, date, time, place and agenda of the Meeting.  |
| 7.3.4 Apabila semua anggota Dewan hadir dan/atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan.  | 7.3.4 If all members of the Board present and/or represented prior notice is not required.   |

#### **7.4 Bahan Rapat**

- |   |   |
|---|---|
| 7.4.1 Bahan Rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan, pada Rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.3.5.                      | 7.4.1 Materials of the Meeting must be submitted to all members of the Board at the latest 5 (five) days before the Meeting is held with respect to the Meeting which have been scheduled according to section 3.3.5. |
| 7.4.2 Bahan Rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan, untuk Rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.3.4. | 7.4.2 The materials of Meeting must be submitted to all members of the Board at the latest before the Meeting is held for the Meeting which be held out of the schedule according to section 3.3.4.                   |

#### **7.5 Pimpinan Rapat**

- |  |   |
|--|---|
| 7.5.1 Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris.  | 7.5.1 Meeting will be chaired by President Commissioner.  |
| 7.5.2 Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris.  | 7.5.2 If President Commissioner is not available or not present due to any reason whatsoever, which reasons are not necessary to be proven to third parties, the Meeting will be chaired by Vice President Commissioner.  |
| 7.5.3 Dalam hal Wakil Presiden Komisaris berhalangan atau tidak dapat hadir karena alasan apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan yang hadir dalam Rapat. | 7.5.3 If Vice President Commissioner is not available or is not present due to any reason whatsoever, which reasons are not necessary to be proven to third parties, the Meeting will be chaired by a member of the Board elected from and among the members of the Board who are present at the Meeting. |

#### **7.6 Kuorum**

Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan yang sedang menjabat hadir dan/atau

#### **7.4 Materials of Meeting**

- |   |   |
|---|---|
| 7.4.1 Materials of the Meeting must be submitted to all members of the Board at the latest 5 (five) days before the Meeting is held with respect to the Meeting which have been scheduled according to section 3.3.5. | 7.4.2 The materials of Meeting must be submitted to all members of the Board at the latest before the Meeting is held for the Meeting which be held out of the schedule according to section 3.3.4. |
|---|---|

#### **7.5 Chairman of Meeting**

- |   |  |
|---|--|
| 7.5.1 Meeting will be chaired by President Commissioner.  | 7.5.2 If President Commissioner is not available or not present due to any reason whatsoever, which reasons are not necessary to be proven to third parties, the Meeting will be chaired by Vice President Commissioner. |
| 7.5.3 If Vice President Commissioner is not available or is not present due to any reason whatsoever, which reasons are not necessary to be proven to third parties, the Meeting will be chaired by a member of the Board elected from and among the members of the Board who are present at the Meeting. |  |

#### **7.6 Quorum**

Meeting will be valid and entitled to adopt binding resolution if more than 1/2 (one half) of the total of the incumbent members of the Board are present and/or

diwakili dalam Rapat.

represented at the Meeting.

#### 7.7 Hak Suara

Setiap anggota Dewan yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan lain yang diwakilinya.

#### 7.7 Voting Right

Each member of the Board who is present at the Meeting has the right to cast 1 (one) vote and additional 1 (one) vote for a member of the Board who is represented by him.

#### 7.8 Kuasa

- 7.8.1 Seorang anggota Dewan dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh seorang anggota Dewan yang lain berdasarkan surat kuasa.
- 7.8.2 Seorang anggota Dewan hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan lainnya.

#### 7.8 Authorization

- 7.8.1 A members of the Board can be represented in the Meeting only by another member of the Board by virtue of a power of attorney.
- 7.8.2 One member of the Board can represent only one other member of the Board.

#### 7.9 Tata Cara Pemungutan Suara

- 7.9.1 Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
- 7.9.2 Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

#### 7.9 Voting Procedures

- 7.9.1 Voting with respect to the individual will be conducted with secret ballot without signatures, while voting with respect to other matters will be conducted orally, unless decided otherwise by the chairman of the Meeting and without objection of the majority votes of those present.
- 7.9.2 Abstaining vote or invalid vote will not be counted in determining the total votes which have been cast.

#### 7.10 Keputusan

- 7.10.1 Semua keputusan Rapat pertama-tama harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 7.10.2 Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- 7.10.3 Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, keputusan akan diputuskan oleh ketua Rapat.

#### 7.10 Resolution

- 7.10.1 All resolution must be, in the first place, adopted by deliberation to reach consensus.
- 7.10.2 If deliberation to reach consensus failed to be reached, then the resolutions will be adopted by voting based on the affirmative votes of at least more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of the total votes cast in the Meeting.
- 7.10.3 In case of a tie vote, the resolutions will be decided by the Chairman.

**7.11 Benturan Kepentingan**

Setiap anggota Dewan yang mempunyai transaksi benturan kepentingan wajib memberitahukan kepada Dewan. Dalam hal pengambilan keputusan mengenai transaksi benturan kepentingan dalam Rapat maka anggota Dewan yang memiliki benturan kepentingan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi tersebut.

**7.11 Conflict of Interest**

Each members of the Board who has conflict of interest must notify the Board. In connection with the adoption of resolutions regarding the transactions of conflict of interest the members of the Board who has conflict of interest has no right to participate in voting regarding the matters relating to such transactions.

**7.12 Risalah Rapat**

- 7.12.1 Dalam setiap Rapat harus dibuat risalah Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan beserta alasan ketidaksetujuan, jika ada.
- 7.12.2 Risalah Rapat dapat dibuat dalam bahasa Inggris apabila semua peserta Rapat memahami bahasa Inggris oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk untuk itu oleh Ketua Rapat.
- 7.12.3 Risalah Rapat harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan yang hadir dalam Rapat, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan.
- 7.12.4 Dalam hal terdapat anggota Dewan yang tidak menandatangani risalah Rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat.
- 7.12.5 Risalah Rapat ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

**7.12 Minutes of Meeting**

- 7.12.1 In every Meeting the minutes must be made containing the matters discussed and resolved at the Meeting, including the dissenting opinion of the members of the Board, together with the reasons thereof, if any.
- 7.12.2 The minutes of Meeting can be made in English if all participants understand the English language by a person who present at the Meeting appointed by the Chairman of the Meeting.
- 7.12.3 The minutes of Meeting must be signed by all members of the Board who are present at the Meeting and delivered to all members of the Board.
- 7.12.4 If there is a member of the Board who does not sign the Minutes he must give the reason in writing in separate letter which will be attached to the minutes of Meeting.
- 7.12.5 Minutes of Meeting will constitute a lawful evidence for all members of the Board and other parties with respect the resolutions which have been adopted in the Meeting.

**8. Rapat Bersama Direksi**

- 8.1 Waktu.** Dewan wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 8.2 Laporan Tahunan.** Kehadiran anggota Dewan dan anggota Direksi dalam Rapat ini wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

- 8.1 Time.** The Board must hold a joint meeting with the Board of Directors at least once in 4 (four) months.

- 8.2 Annual Report.** The presence of the members of the Board and the Board of Directors in this Meeting must be disclosed in the Annual Report of the Company.

**9. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban**

- 9.1** **Laporan.** Dewan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban pengawasan Perseroan dalam bentuk laporan tugas pengawasan yang memuat pelaksanaan tugas, dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- 9.2** **Persetujuan dan Pengesahan.** Laporan tugas pengawasan dimasukkan sebagai bagian dari Laporan Tahunan untuk memperoleh memperoleh pengesahan RUPS Tahunan.
- 9.3** **Pembebasan.** Persetujuan atas Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Dewan atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

**10. Ketentuan Penutup**

- 10.1** **Tanggal Efektif.** Pedoman ini berlaku efektif sejak tanggal 25 June 2015.
- 10.2** **Evaluasi.** Pedoman ini akan ditinjau dari waktu ke waktu untuk (i) memenuhi perkembangan baru dalam melakukan pengawasan pengurusan Perseroan, dan (ii) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10.3** **Pertentangan.** Apabila ada pertentangan yang bersifat normatif antara ketentuan dalam Pedoman ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10.4** **Judul.** Judul dari pasal dan ayat dalam Pedoman dibuat hanya untuk memudahkan membaca dan referensi saja.

**9. Report and Accountability**

- 9.1** **Report.** The Board must give accountability report regarding the supervision of the management of the Company in the form of supervisory report containing the implementations of their duties, and the implementation of Good Corporate Governance.
- 9.2** **Approval and Ratification.** The supervisory report will be included in the Annual Report which will be approved and ratified by the Annual GMS.
- 9.3** **Release.** The approval of the Annual Report, the Financial Statements, and ratification of the supervisory report by the Annual GMS will fully released and discharged all members of the Board with respect to their supervisory duties during the past year, as long as such actions are reflected in the Annual Report and the Financial Statements of the Company.

**10. Closing Provisions**

- 10.1** **Effective Date.** This Charter shall be effective on June 25, 2015.
- 10.2** **Evaluation.** This Charter will be reviewed from time to time in order to (i) meet the new development in supervising the management of the Company, and (ii) comply with the prevailing statutory regulations.
- 10.3** **Discrepancy.** If there is a discrepancy in term of law between the provisions of this Charter and the statutory regulations, the provisions of the statutory regulations shall prevail.
- 10.4** **Title.** Title of articles and sections in this Charter are made for the convenience of reading and reference only.

**Dewan Komisaris/Board of Commissioners****PT Asahimas Flat Glass Tbk**